

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASMAT

Yosephus Yacobus David ¹⁾, Yosephina Ohoiwutun²⁾

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

This research is entitled Implementation of Regional Development Information System (SIPD) Policy in Regional Development Planning in the Asmat Regency Government. The Regional Development Information System Policy aims to provide facilities and the availability of data and information systems to stakeholders to make decisions and development planning policies at the regions or at the center. This study aims to determine and analyze how the implementation of the Regional Development Information System policy and what are the inhibiting and supporting factors in regional development planning in the Asmat Regency Government. The research locus is at the Regional Development Planning Agency and Regional Development Research and other Regional Apparatus Organizations. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The implementation of the policy of the Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 is assessed by four variables, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. There are two variables that become inhibiting factors, namely: resources, staff or human resources of the Regional Development Planning and Research Agency have fulfilled and understood, while the Regional Apparatus Organizations are constrained by the number of implementers who understand and other resources in the form of network access internet network connectivity, while the bureaucratic structure, the absence of a regional head decision regarding the Asmat Regency Data Management Team, the division of tasks and functions that are not in accordance with the accounts in the application resulted in duplicate duties and functions of the implementer so that the input delay was in accordance with the schedule for the preparation of planning documents. Furthermore, there are two supporting variables, namely: communication, the Development Planning Agency and Regional Development Research as the manager of the Regional Development Information System application has carried out communication smoothly with other Regional Apparatus Organizations and internally themselves. The clarity of the orders given by the head of the Regional Development Planning and Research Agency to the heads of fields to carry out their duties and functions as well as consistency in communicating with Regional Apparatus Organizations in accordance with their field of affairs, as well as disposition variables, the attitude of the implementers are responsive and in accordance with the direction of the leadership. The results and discussion of research in the implementation of regional development information system policies in regional development planning at the Asmat Regency Government are assessed in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 70 In 2019 by following the stages of inputting the preparation of regional development planning documents on an application in the form of a website, namely the Regional Development Information System.

Abstrak :

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat. Kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah bertujuan agar memberikan fasilitas dan tersedianya sistem data dan informasi kepada pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah ataupun di pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam perencanaan pembangunan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat. Locus penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dinilai dengan empat variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Ada dua variabel yang menjadi faktor penghambat yaitu: sumber daya, staf atau sumber daya manusia Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sudah memenuhi dan memahami sedangkan pada Organisasi Perangkat Daerah terkendala dengan jumlah pelaksana yang memahami dan sumber daya lainnya berupa akses jaringan konektivitas jaringan internet, sedangkan struktur birokrasi, belum adanya keputusan kepala daerah tentang Tim Pengelolaan Data Kabupaten Asmat, pembagian tugas dan fungsi tidak sesuai dengan akun-akun di aplikasi mengakibatkan rangkap tugas dan fungsi dari pelaksana sehingga keterlambatan penginputan sesuai dengan jadwal penyusunan dokumen perencanaan. Selanjutnya terdapat dua variabel pendukung yaitu: komunikasi, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagai pengelola aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah telah melakukan komunikasi berjalan lancar dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya maupun intern sendiri. Kejelasan perintah yang diberikan kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah kepada para kepala bidang untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta konsistensi berkomunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusannya, serta variabel disposisi, sikap para pelaksana tanggap dan sesuai arahan pimpinan. Hasil dan pembahasan penelitian dalam implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dinilai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dengan mengikuti tahapan-tahapan penginputan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada aplikasi yang berbentuk website yakni Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Keyword: *Policy Implementation, Regional Development Information System, Communication, Resources Power, Disposition, Bureaucratic Structure*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sekarang ini semakin maju, sehingga TIK dijadikan komitmen oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan pemerintahan. Selanjutnya penggunaan teknologi serta informasi ini bakal menumbuhkan efisien, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dalam penyelegaraan perhelatan pemerintahan untuk melaksanakan kaidah tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hal ini dipertegas oleh Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* yakni dengan adanya pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem

manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktifitas yang berkaitan yaitu: 1). pengolahan data, dan pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; 2). pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh negara.

Penyelenggaraan sistem informasi daerah secara professional dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah maupun informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional menjelaskan perencanaan dalam pembangunan nasional terdiri atas pembangunan yang telah disusun oleh kementerian/lembaga sedangkan dalam perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Dengan adanya pengaturan satu data Indonesia ini dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dipakai antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar pengendalian pembangunan. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai sebuah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah, keuangan daerah dan pemerintah lainnya dan dapat diakses ke publik.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan regulasi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dengan tujuan untuk memudahkan pusat dan daerah dalam mengelola perencanaan pembangunan dengan merancang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk menjadikan aplikasi yang dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang telah adaptif, responsif, inovatif dan akuntabel. Sebelum

mengeluarkan sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini, pemerintah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) integrasi. SIMDA integrasi adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan antara proses perencanaan dengan proses penganggaran atau database terintegrasi. Pengembangan SIMDA menyesuaikan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didalamnya mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan SPBE, baik untuk sistem administrasi pemerintah atau sistem layanan publik. Prinsip tersebut adalah efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan. Dinamika perubahan regulasi juga memiliki pengaruh terhadap setiap pengamanan sistem aplikasi berikutnya, sehingga rencana pengembangan aplikasi SIMDA juga harus bersifat dinamis dan fleksibel agar dapat mengikuti setiap perubahan regulasi masing-masing stakeholder. Disamping itu pengembangan aplikasi SIMDA juga perlu mengakomodasikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan baik oleh pemerintah pusat, kementerian dan lembaga serta instansi-instansi pemerintah termasuk juga kebutuhan pemerintah sendiri. Dengan demikian Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan SIPD yang adalah penyempurnaan dari SIMDA terintegrasi. (karundeng, dkk, 2021).

Selanjutnya, SIPD dibuat sebagai aplikasi berbasis website karena Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memandang terdapat sebagian permasalahan seperti belum tersedianya data base yang cukup kokoh sebagai dasar analisa perencanaan, data pembangunan wilayah dengan cara nasional tidak mudah guna dicari karena tidak terkomplasi dan terintegrasi antar daerah dan pusat, belum terstandarisasi kodefikasi serta nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah, berbagai platform sistem informasi yang dipakai oleh daerah akibatnya menyulitkan untuk dilakukan integrasi,

terpisahnya informasi perencanaan serta keuangan yang dapat menimbulkan sebagian kekeliruan di daerah dan proses perencanaan serta penganggaran di daerah belum tepat waktu. Dengan demikian permasalahan itu mendesak kebutuhan suatu portal sistem yang bisa menunjang daerah guna melaksanakan penyusunan perencanaan dan keuangan, pelaporan serta pertanggungjawaban, sekaligus mengintegrasikan data daerah secara nasional dengan permasalahan yang ada sehingga dibuatlah sebuah sistem yang sanggup membantu permasalahan ini (Karundeng, dkk, 2021).

Kebijakan ini bertujuan agar memberikan fasilitas dan tersedianya sistem data dan informasi kepada pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah ataupun di pusat, serta meningkatkan kepastian dari pemerintah daerah agar dapat melakukan kerjasama berbasis data dan informasi. Dengan demikian akan terwujudnya pengelolaan sistem informasi database berupa profil pembangunan daerah yang dapat dipercaya atas kebenaran database tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran berbagai potensi dan sumber daya daerah dalam perencanaan pembangunan. SIPD berperan pula sebagai jejaring dalam pengumpulan data dan informasi secara nyata dan andal melalui teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efisien dan efektif. Sistem ini pula sanggup digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data serta informasi sampai dengan pertumbuhan pembangunan pada tiap-tiap OPD.

Informasi Pembangunan Daerah terkait pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah, SIPD telah memuat paling sedikit informasi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, yaitu data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan pembangunan

daerah. SIPD tahun 2023 pada penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah digunakan oleh Pemerintah Daerah, dengan perincian sebagai berikut: 34 Pemerintah Provinsi sebesar 100,00%, 379 Pemerintah Kabupaten sebesar 91,33%, dan 87 Pemerintah Kota sebesar 93,55%.

Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat merupakan salah satu daerah yang mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penerapan dan pengelolaan aplikasi SIPD Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D) yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Asmat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Asmat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asmat, yang menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dan menyelenggarakan fungsinya, sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Implementasi kebijakan aplikasi SIPD Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat

selama ini dapat dinilai sesuai dengan harapan dikarenakan BP4D Kabupaten Asmat dapat mengoptimalkan sistem yang sanggup menyediakan analisa yang sangat informatif untuk para penyelenggara kepentingan yang terdapat di OPD lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat serta hasil dari data yang input menghasilkan informasi berupa dokumen penyusunan perencanaan pembangunan antara lain RKPD, KUA/PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan, Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah dan Renja Perubahan. Walaupun begitu masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan aplikasi dimaksud antara lain, yaitu: dengan adanya surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 473.1/5477/Pusdatin perihal: pemberitahuan revitalisasi infrastruktur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) per 3 September 2021 dan Nomor: 555.4/7290/SJ perihal pemberitahuan maintenance per 30 Desember 2021 dalam rangka pemeliharaan kualitas layanan akses internet di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maka menjadi kendala pada jaringan server yang sering error pada saat penginputan dokumen-dokumen serta memerlukan durasi yang lama akibatnya tidak mudah mengakses aplikasi SIPD yang membuat prosedur penginputan data ke aplikasi menjadi terhenti disebabkan seluruh Indonesia mengakses aplikasi yang berbentuk website, kurangnya pemahaman akun pengguna aplikasi SIPD dikarenakan belum memahami terkait cara penginputan program, kegiatan, dan sub kegiatan di aplikasi SIPD serta perubahan-perubahan nomenklatur program kegiatan yang berubah secara keseluruhan. Apabila SDM telah menginput program dan kegiatan maka secara langsung akun pengguna SIPD dan waktu pada saat penginputan akan terekam sehingga sering terjadi rangkap pekerjaan pada akun pengguna, lebih lanjut dengan adanya pengembangan SIPD memerlukan atau membutuhkan fasilitas dan sarana prasarana akses internet agar secara efektif

untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan oleh BP4D Kabupaten Asmat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Moleong (2016:6). Deskriptif kualitatif adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain Sugiyono (2017:7).

Penelitian ini difokuskan terhadap Implementasi Kebijakan SIPD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat sedangkan lokusnya pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Asmat.

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan yang digunakan adalah sampel purposive. Yang dimaksud dengan sampel purposive adalah informasi sumber data dengan pertimbangan tertentu (informasi). Sugiyono (2019:227). Sebagai sumber informan penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Asmat.

Teknis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah observasi (Pengamatan Langsung), Wawancara (Interview), dan Studi Kepustakaan dan Dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif. Teknik analisis data yang diberikan oleh Miles dan Huberman menggunakan langkah-langkah yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat.

Menurut Repley dan Franklin (1982) dalam Winarno (2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan membuat program berjalan.

Kebijakan diambil secara tepat, tetapi kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya. Edward III (1980) dalam Kadji (2015:147). Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori implementasi Edwards III terdapat empat variabel yang sangat menentukan kesuksesan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi merupakan keseriusan dalam mengkomunikasikan kebijakan publik pada tataran penerapan dibutuhkan agar dukungan serta komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk. Implementasi yang efektif bakal berlangsung jika para pelaksana kebijakan serta implementor

memahami apa yang hendak diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Edward III membagi komunikasi dalam tiga bagian penting yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: Pertama transmisi, suatu kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya dan Kedua kejelasan (*clarity*) yaitu tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan dan Ketiga konsistensi yaitu implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas serta konsisten. Proses transmisi yang baik dan yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana.

Untuk terwujudnya suatu implementasi sistem informasi pembangunan daerah salah satunya adalah kelancaran komunikasi antar kelompok pembuat kebijakan dan kelompok sasaran. Dalam mewujudkan informasi harus didukung oleh pilar utama menurut Sadono et all (2006) dalam Hakim (2019:21) yaitu tepat ketersediaan, mudah dipahami, tepat waktu, keandalan dan akurat untuk tercapai semuanya itu maka diperlukan kerja sama dari setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dalam mewujudkannya.

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat, komunikasi dipakai agar hubungan antara dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lebih tetap berjalan dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. BP4D dalam melaksanakan implementasi kebijakan SIPD sudah terlaksana dengan baik, para pejabat di masing-masing bidang saling bekerjasama untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut serta melakukan komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah

terkait lainnya sesuai bidang urusan dalam penginputan data di aplikasi SIPD. Dengan demikian menghasilkan keluaran (*ouput*) dari penginputan data berupa dokumen penyusunan perencanaan pembangunan antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA/PPAS), KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan, Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Renja Perubahan (OPD).

United Nation (2008) berpendapat bahwa *e-government* dalam Irawan, Bambang dan Muhammad Nizar Hidayat (2021:44), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan memperhatikan aspek kesetaraan. Implementasi kebijakan SIPD yang dikelola oleh BP4D dalam perencanaan pembangunan daerah telah mengarah kepada *good governance* hal ini dapat ditemukan pada saat kegiatan musyawarah rencana pembangunan daerah (musrenbangda) dengan melibatkan unsur masyarakat dari tingkat kampung, distrik dan kabupaten serta pokok pikir dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat untuk mengusulkan program dan kegiatan untuk diinput di dalam aplikasi SIPD.

Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan SIPD kejelasan dan konsistensi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, tergantung pada personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan terkait minimnya sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, bisa mengakibatkan implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Untuk memperjelas sumber daya ini, Edward III membagi empat bagian penting antara lain: pertama, staf yaitu jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang

dibutuhkan, kedua informasi yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan, ketiga kewenangan, dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan, dan keempat fasilitas, fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif.

Selanjutnya menurut Indrajit (2005:18), terdapat elemen penting wajib diperhatikan dalam aplikasi *e-Government*, yakni: membangun kompetensi (*competency building*) yaitu berhubungan dengan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM), pelatihan serta pengembangan kompetensi ataupun kemampuan segenap jajaran SDM di bermacam lini pemerintahan dan konektivitas (*connectivity*) yaitu menyangkut ketersediaan prasarana komunikasi dan teknologi informasi di lokasi dimana *e-Government* diimplementasikan.

Perkembangan suatu program sebaiknya ditunjang dengan sumber daya yang memadai baik staf atau sumber daya manusia, informasi, kewenangan maupun fasilitas lainnya. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D) telah memenuhi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan jumlah pemilik akun di aplikasi SIPD sebanyak 16 orang dan yang memahami sebanyak 10 orang. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat berjumlah 26 OPD yang memiliki akun sebanyak 295 orang terdiri dari 234 orang tidak memahami dan 61 orang memahami dengan demikian tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pergantian pejabat Eselon IV (Kepala Sub Bagian Program/Umum) mengakibatkan perlunya penyesuaian lagi pejabat baru dalam mendalami pekerjaannya. Pejabat baru yang belum mendalami pekerjaannya akan mengalami sedikit hambatan dalam

pekerjaannya sebab membutuhkan waktu realtif intens dengan pekerjaan yang dijabat saat ini.

Personil yang mengoperasikan sistem informasi pembangunan daerah adalah para Eselon IV (Kepala Sub Bagian Program/Umum) dan pelaksana yang mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Sedangkan bagi para Eselon II (Pimpinan OPD), Eselon III (Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Bidang) Eselon IV (Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi) serta staf yang kurang memiliki pemahaman di aplikasi ini. Pengoperasian aplikasi dilakukan oleh Eselon IV (Kepala Sub Bagian Program/Umum) dan pelaksana dengan menginput inputan program, kegiatan dan sub kegiatan. Kewenangan dalam melakukan validasi dilakukan oleh Eselon II dan verifikasi oleh Eselon III dari hasil penginputan data di aplikasi SIPD. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang aplikasi SIPD dikarenakan informasi dari BP4D berupa sosialisasi tidak pernah dilakukan sehingga mengakibatkan inputan data di aplikasi SIPD hanya dilakukan oleh staf yang memahami aplikasi tersebut. Adapun kendala lainnya fasilitas lainnya berupa kurangnya sarana dan prasarana kurang yang memadai dalam hal mengakses jaringan internet yang normal dan stabil. Sehingga mengakibatkan kurangnya efektivitas waktu dengan jadwal tahapan penyusunan perencanaan yang dibuat oleh akun Kepala BP4D Kabupaten Asmat.

Disposisi

Disposisi merupakan perilaku dan kewajiban dari pelaksana kebijakan yang wajib dilaksanakan karena setiap kebijakan memerlukan pelaksana-pelaksana yang mempunyai keinginan kuat dan tanggung jawab yang besar agar dapat mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Menurut Edward III ada dua variabel penting dalam disposisi antara lain: pertama, kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan dan kedua, arahan dan tanggapan pelaksana yaitu penolakan pelaksana dalam

menyikapi kebijaksanaan. Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.

Sikap pelaksana atau implementor pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dalam penerapan implementasi kebijakan SIPD dinilai telah memiliki pemahaman dalam melaksanakan penginputan penyusunan dokumen perencanaan serta melaksanakan arahan dan tanggapan sesuai dengan perintah dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Struktur Birokrasi

Sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dapat menunjang kebijakan yang sudah diputuskan dengan jalan melaksanakan koordinasi yang baik. Bagi Edward III ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kemampuan birokrasi ke arah yang lebih baik, yakni dengan melaksanakan Standar Operating Prosedure (SOP) serta melaksanakan fragmentasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah dapat membentuk Tim Pengelola Data provinsi/kabupaten/kota yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh: a). Bappeda, b). Produsen Data; dan c). Wali Data. Pengertian tentang Wali Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data sedangkan Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pengelolaan Data Kabupaten Asmat belum ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah. Tim tersebut terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitaan Pengembangan Daerah (BP4D),

Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian sebagai Wali Data serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya sebagai Produsen Data. Keterlibatan pelaksanaan pengelolaan data selama ini hanya BP4D dan produsen data dengan melakukan evaluasi per triwulan maupun per semester. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019, tentang pelaksanaan pengelolaan data informasi pembangunan daerah berbasis elektronik yakni: perencanaan data dilaksanakan pada bulan Februari untuk mengumpulkan data di tahun berjalan dan pemeriksaan data dilakukan paling lama bulan Januari setiap tahunnya terhadap data tahun sebelumnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara.

Implementasi kebijakan SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dinilai sudah sesuai dengan SOP berdasarkan tahapan pembuatan akun di aplikasi SIPD dimana akun daerah (Sekretaris Daerah) membuat akun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kepala Perangkat Daerah. Sedangkan Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Staf yang akan ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk melakukan penginputan di aplikasi SIPD dimana akun tersebut dibuat atau ditambahkan oleh pimpinan perangkat daerah. Tugas dan fungsi dari Eselon II tidak dijalankan seperti halnya melakukan inputan pendapatan, program kegiatan, kelompok sasaran sedangkan Eselon III seperti menambahkan sub kegiatan. Sedangkan kewenangan atau tanggung jawab dari Eselon II dan III sebagai validasi dan verifikasi tetap dijalankan setelah ada hasil inputan dari Eselon IV (Kepala Sub Program/Umum) dan staf (non eselon). Tugas dan fungsi Eselon II dan III dilaksanakan oleh Eselon IV (Kepala Sub Program/Umum) dan staf (non eselon).

Faktor Penghambat dan Pendukung Faktor penghambat

Sumber Daya

Menurut Sunggono (1994:149-154), pelaksanaan implementasi suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan informasi merupakan implelementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi itu tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. Sedangkan hasil penelitian dari Karundeng, dkk (2021:6) dengan menggunakan teori Edward III menyatakan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan ini sebagian besar sudah bisa dikatakan lengkap, fasilitas dan sumber daya manusia di BAPPLEITBANGDA, sumber daya manusianya sangat kompeten dalam mengoperasikan SIPD. Hanya saja SKPD lain mengakui bahwa masih perlu banyak belajar dengan aplikasi berbentuk webside ini, walaupun bappelitbangda yang mengelola namun SKPD lain juga harus memahami untuk menginput data perencanaan per bidang.

Penerapan aplikasi SIPD terkendala dengan sarana dan prasarana berupa akses jaringan konektivitas yang normal dan stabil guna mengakses aplikasi SIPD dengan menggunakan jaringan internet pelayanan umum. Perlu adanya pembelajaran dan sosialisasi terhadap staf yang kurang memahami pengoperasian aplikasi SIPD, dilakukan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas staf terhadap pengelolaan aplikasi SIPD sehingga tugas, fungsi dan kewenangan para implementor dapat disesuaikan dengan alur tahapan penginputan pada aplikasi SIPD.

Struktur Birokrasi

Pembagian potensi bagi Sunggono (1994:149-154), sebab masabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para

pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan- pembatasan yang kurang jelas. Termasuk isi kebijakan yang berhubungan dengan kekurangan-kekurangan sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. Sedangkan hasil penelitian dari Karundeng, dkk (2021:6) teori yang digunakan menurut Edward III menyatakan semuanya sudah sangat baik dan berjalan sesuai yang diharapkan, yang diperlukan hanyalah para pelaksana perlu untuk mempelajari lagi sistem informasi pemerintahan daerah ini. Setiap badan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. BAPPELITBANGDA adalah badan yang mengelolah SIPD yang harus bekerja sesuai dengan struktur yang ada, karena pelaksana yang bekerja dengan keegoisan sendiri dan dapat menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan.

Akun Eselon IV (Kepala Sub Bagian Umum/Program) melakukan inputan berupa program, kegiatan, sub kegiatan hal ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman tentang SIPD bagi akun Eselon II (Pimpinan OPD), akun Eselon III (Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Bagian) dan akun Eselon IV (Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang) dan akun pelaksana sedangkan tanggungjawab Eselon II sebagai validasi data dan Eselon III sebagai verifikasi data dari hasil inputan Kepala Sub Bagian Program/Umum.

Faktor pendukung Komunikasi

Teori proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Winarno (2002:110), ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan merupakan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implemetasi tidak dapat berhasil atau

mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan, sedangkan komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana merupakan implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana. Sedangkan hasil penelitian dari Karundeng, dkk (2021:6) dengan menggunakan teori Edward III menyatakan Bappelitbangda juga sangat aktif untuk berkomunikasi dengan SKPD lain dalam implementasi kebijakan SIPD, selalu mengingatkan untuk memasukan data dan menginput data perencanaan. Bappelitbangda juga menerima ketika ada SKPD yang datang untuk membicarakan pengelolaan SIPD, komunikasi dilakukan secara langsung dan secara virtual seperti *whatsapp group*.

Komunikasi dapat dilakukan antara pimpinan dan staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai target yang diharapkan. Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D) serta Oraganisasi Perangkat Daerah terkait lainnya salah satunya adalah kelancaran komunikasi antara Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV (Pimpinan Perangkat Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan setiap Kepala Seksi). Ketika ada permasalahan dalam penginputan tahapan perencanaan di aplikasi SIPD maka BP4D akan memberikan penjelasan secara jelas dan konsisten melalui pendampingan kepada OPD yang kurang pemahaman dan pengetahuan tentang SIPD sedangkan komunikasi dilakukan dengan media *whatsapp group*.

Disposisi

Menurut teori proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Winarno (2002:110), tentang kecenderungan para pelaksana merupakan intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.

Tolak ukur keberhasilan suatu program dapat dilihat dari pelaksana kebijakan, dimulai dari implementor yang memiliki integritas dan berkomitmen dalam menjalankan tanggung jawab atas terlaksananya kebijakan. Kecenderungan perilaku petugas pelaksana dapat dilihat dari tanggung jawab atau komitmen dalam mengerjakan tugasnya. Tugas dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Asmat sesuai dengan Peraturan Bupati Asmat Nomor

33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asmat telah dilaksanakan sesuai peraturan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa para petugas memiliki rasa tanggung jawab, keinginan, dan kecenderungan dalam melaksanakan kebijakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D) sebagai pengelola aplikasi SIPD telah melakukan komunikasi berjalan lancar dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya maupun intern BP4D itu sendiri. Termasuk kejelasan perintah yang diberikan Kepala BP4D kepada para Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta konsistensi berkomunikasi dengan OPD sesuai dengan bidang urusannya.

SIPD merupakan salah satu bagian dari pengembangan *e-government* sehingga memerlukan pemahaman dari sumber daya utama yaitu staf atau sumber daya manusia yang baik guna mengelola atau melakukan penginputan data perencanaan. Staf atau sumber daya manusia di BP4D dinilai sudah memenuhi dan memahami pengoperasian aplikasi SIPD. Sedangkan pada Organisasi Perangkat Daerah lainnya terkendala dengan jumlah pelaksana yang memahami SIPD. Kendala dari sumber daya lainnya berupa akses konektivitas

jaringan internet sehingga mengakibatkan kesulitan untuk mengakses aplikasi SIPD berbentuk website.

Sikap para pelaksana yang diberi tanggung jawab dalam mengimplementasikan SIPD dinilai sudah melakukan tugas dengan baik, sesuai arahan dari pimpinan dan secara tanggap untuk melaksanakan kebijakan dari pimpinan.

Mengingat begitu pentingnya manfaat data dan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah, maka perlu dukungan berupa kerjasama, koordinasi dan kolaborasi yang berkesinambungan antara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandai sebagai Wali Data dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Produsen Data guna mewujudkan perencanaan yang baik bagi seluruh pembangunan di Kabupaten Asmat yang tertuang dalam keputusan Kepala Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat. Pembagian tugas dan fungsi tidak sesuai dengan akun-akun yang terlibat di SIPD, hal ini mengakibatkan rangkap tugas dan fungsi dari pelaksana sehingga mengakibatkan keterlambatan penginputan sesuai dengan jadwal penyusunan dokumen perencanaan yang dibuat oleh akun Kepala BP4D.

Dari keempat kesimpulan yang telah penulis jelaskan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan umum Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dinilai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah hanya saja ada beberapa permasalahan yang masih ditemukan seperti masih rendahnya pemahaman staf dalam penginputan SIPD, kurang kejelasan Standar Operasional Prosedur serta terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagai

pengelola dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya sebagai pengguna aplikasi SIPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat telah memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk mencapai satu tujuan yaitu ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat.

Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Asmat sebaiknya memberikan bimbingan teknis atau sosialisasi terhadap para pelaksana atau implementor kebijakan yang ada di BP4D serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya, dalam mengoperasikan aplikasi SIPD. Meski sistem informasi pembangunan daerah adalah aplikasi baru, akan tetapi para pelaksana hendaknya dapat melatih diri dan memperdalam pemahaman bagaimana menggunakan aplikasi SIPD, karena setiap OPD wajib memasukan data perencanaan untuk diinput dalam SIPD ini.

Kemudian, guna efektifnya implementasi kebijakan perlu adanya ketersediaan prasarana komunikasi dan teknologi informasi berupa jaringan internet yang stabil dan normal di lokasi *e-government* dengan tidak menggunakan jaringan internet layanan umum sehingga mempermudah untuk mengakses aplikasi SIPD serta peningkatan kapasitas staf dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis guna memahami penginputan di aplikasi SIPD. Untuk itu perlu adanya perencanaan dan penganggaran dalam ketersediaan sumber

daya guna mengurangi permasalahan selama ini yang terjadi.

3. Disposisi

Dengan sikap pelaksana yang memiliki rasa tanggung jawab dan konsekuensi dengan menyelesaikan penginputan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di aplikasi SIPD untuk itu perlu diberikan perhatian khusus berupa pemberian insentif atau honorarium.

Regulasi dan SOP wajib diterapkan sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang ada. Para pelaksana atau implementor wajib bekerja sama dalam memahami serta melaksanakan dan mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah harus bisa menata dan mengarahkan wewenangnya terhadap para pelaksana atau implementor sesuai tugas dan fungsi dalam tahapan-tahapan penginputan penyusunan dokumen perencanaan. Perlu adanya komitmen dan sinergitas bersama Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian sebagai wali data dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai produsen data, terkait akan pentingnya penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan berbasis data perencanaan pembangunan sehingga dapat memaksimalkan keterisian data SIPD secara terpadu dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, L. (2019). *Sistem Informasi Manajemen (Dilengkapi Teori Dasar Sistem Inforamsi Manajemen Pendidikan)*, CV. Timur Laut Aksara, Jambi.
- Indrajit, R. E. (2016) *Konsep dan Strategi Electronic Government*. Yogyakarta: Andi.

- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Irawan, B. & Hidayat, M. N. (2021). *“E-Government: Konsep, Esensi dan Studi Kasus”*, Mulawarman University Press, Samarinda.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas)*, UNG Press, Gorontalo.
- Karundeng A Bella, Johanis E. Kaawoan dan Sofia E. Pangemanan, (2021). *“Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro” Jurnal Indonesia”*, Jurnal Manajemen Pembangunan, 4(2) 95-190.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploitatif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan XXXV, Bandung.
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teoridan Proses)*. Media Pressindo, Yogyakarta.